

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korporasi memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian suatu Negara. Korporasi menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Korporasi juga memiliki peranan penting karena terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Pengaruh korporasi pada aspek kehidupan masyarakat yang semakin kokoh di era globalisasi, banyak memberikan dampak positif bagi negara. Korporasi telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya. Eksistensi suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Perusahaan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling +memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa.<sup>2</sup>

Awalnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (selanjutnya ditulis CSR) merupakan salah satu topik yang berkaitan erat dengan etika bisnis. Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di

---

<sup>1</sup> Rizky Dewi dan Budiharto dan Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)", *Artikel dalam Jurnal Hukum Diponegoro Law Review*, Nomor 4 Volume 1, 2012, hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan (eksternal).<sup>3</sup>

Sejak tahun 2007 CSR menjadi kewajiban perusahaan, bukan lagi sekedar etika bisnis. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TJSL, diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis sebagai UUP).<sup>4</sup> Dalam UUP dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 1 yaitu: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.<sup>5</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha milik swasta dan koperasi. BUMN ikut berperan menghasilkan barang

---

<sup>3</sup> Tjager dan Antonius dan R.Djemat dan Bambang, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm.144.

<sup>4</sup> Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia (Mandatory vs Voluntary)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>5</sup> Isa Wahyudi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Setara Press, Malang, 2008, hlm.

dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan dan pengawasannya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>6</sup>

Atas pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya ditulis sebagai UU BUMN). BUMN yang mayoritas atau bahkan seratus persen sahamnya dimiliki pemerintah diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian di Indonesia dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>7</sup>

Hal di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN yang menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya didalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembina usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Rizky Dewi dan Budiharto dan Siti Mahmudah, "*Pelaksanaan...., op.cit.*", hlm.1.

<sup>8</sup> Executive Summary, "Studi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Ada di Sumatera", Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm.2.

Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 dan Pasal 88 UUBUMN, diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen. BUMN) No. Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN) sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BUMN No. PER-08/MBU2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.<sup>9</sup>

Dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL di atas, didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain:<sup>10</sup>

1. Pertimbangan pertama didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN, yaitu terkait salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memeberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
2. Pertimbangan kedua didasarkan pada Pasal 88 UU BUMN yang mengatur bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.3.

<sup>10</sup> Dasar Menimbang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan atas penyempurnaan Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang diatur dengan Keputusan Menteri

3. Pertimbangan ketiga didasarkan dalam rangka memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BUMN No. PER-08/MBU2013.

Bagi BUMN berbentuk Persero berlaku juga segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), hal ini di atur dalam Pasal 11 UU BUMN.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT juga mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dalam ayat (2) juga dijelaskan pelaksanaan TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 11

Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>12</sup>

Selanjutnya timbul pertentangan karena dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dijelaskan bahwa BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN dijelaskan bahwa untuk keperluan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar, BUMN sebagian dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana yang di maksud ayat (1) diatur di dalam Keputusan Menteri.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang PKBL, dijelaskan bahwa sumber dana baik bagi Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan dapat berasal dari penyisihan sebagian laba setelah pajak. Namun bagi BUMN yang berbentuk Perseroan, dengan adanya Pasal 74 UUP dan Pasal 88 UU BUMN yang mengatur perbedaan sumber dana penerapan CSR dianggap memberatkan pihak BUMN.<sup>14</sup> Disisi lain BUMN yang berbentuk Perseroan harus tunduk pada UUP. Hal ini dapat diasumsikan bahwa Perseroan BUMN tersebut terkena kewajiban ganda yang terkait dengan sumber pembiayaan CSR, yaitu melalui penganggaran setiap tahunnya dan penyisihan dari sebagian

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>14</sup> Mukti Fajar, *Tanggung ...*, *op.cit.*, hlm.333.

laba. Apabila asumsi tersebut benar, maka Perseroan BUMN menjadi terbebani.

PT. PLN (Persero) sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan wajib melaksanakan CSR. Salah satu bentuk CSR yang dilaksanakan BUMN adalah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan laporan tahunan (*annual report*) PT. PLN (Persero) CSR dilakukan disetiap masing-masing unit kerja.<sup>15</sup> Bentuk kegiatan CSR PLN yang tertuang dalam *annual report* pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu:

1. CSR dalam bentuk kegiatan dengan penerima manfaat para pemangku kepentingan sebagai bentuk amanat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (selanjutnya disingkat PLN Disjaya) merupakan BUMN di bidang usaha pendistribusian tenaga listrik memiliki bentuk tanggung jawab sosial melalui 2 (dua) bentuk kegiatan CSR, yaitu Program Bina Lingkungan dan CSR dalam bentuk kegiatan penerima manfaat para pemangku kepentingan (*stakeholders*). PLN Disjaya dalam pelaksanaannya lebih memfokuskan pada pelaksanaan 2 (dua) bentuk kegiatan CSR di atas.

---

<sup>15</sup>Dikutip dari Laporan Tahunan (*annual report*) 2014 PT. PLN (Persero).

Sedangkan Program Kementrian dalam bentuk Program Kemitraan dengan Usaha Kecil sudah tidak berjalan sejak tahun 2010.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian CSR pada PLN Disjaya dengan judul “Penerapan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* Pada Perusahaan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik” Studi pada PT. PLN (Persero) Dsitribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Untuk melihat apakah pelaksanaan CSR pada PLN Disjaya sudah atau belum sesuai dengan peraturan-peraturan terkait penerapan CSR.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penlitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan termasuk bentuk *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)* yang dapat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang?
2. Apa akibat hukumnya apabila PT. PLN (Persero) tidak melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka yang menjadi tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengkaji apakah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.
2. Untuk menganalisis akibat hukumnya apabila PT. PLN (Persero) tidak melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
  - b. Untuk menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penerapan CSR bagi perusahaan khususnya Perusahaan BUMN.
  - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang CSR.

- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya bidang hukum perusahaan.

## E. Tinjauan Pustaka

Dunia usaha dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya. Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak, akan membawa dampak sosial bagi masyarakat, paling tidak di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan tersebut.<sup>16</sup> Dampak sosial yang dimaksud, misalnya penduduk di sekitar lokasi perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Menyikapi kondisi tersebut, dalam dunia usaha muncul berbagai diskursus yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha itu sendiri, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Salah satu wacana yang muncul adalah lahirnya terminologi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut CSR).<sup>17</sup>

CSR terus mengalami perkembangan. CSR sekarang tidak hanya pada pengembangan masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Saja, tetapi juga terkait *stakeholders*. Istilah CSR sudah menjadi kosakata umum

---

<sup>16</sup> Isa Wahyudi dan Busya Azheri, *Corporate Social Responsibility (Prinsip, Pengaturan & Implementasi)*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*

di Indonesia. CSR sering dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholders*. Adapun istilah *stakeholders* adalah pemangku kepentingan yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga perantara, fasilitator, LSM, masyarakat serta pemerintah.<sup>18</sup>

Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* atau *Social Responsibility of Corporations*. Kata *Corporation* atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang artinya perusahaan. Dilihat dari asal katanya, “Perusahaan” berasal dari bahasa latin yaitu “*corpus/corpora*” yang berarti badan. Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (*non-profit*), namun dalam perkembangannya justru menumpuk keuntungan (*profit*). Sehingga tidak salah bila John Elkington’s menegaskan bahwa pada prinsipnya CSR ini merujuk pada 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian 3 (tiga) aspek ini dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” harus dijadikan sebagai acuan dalam aktivitas suatu perusahaan.<sup>19</sup>

Perkembangan CSR tak dapat lepas dari perkembangan konsep *stakeholders*. Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh

---

<sup>18</sup> Agus Riyanto, *PKBL Ragam Derma Sosial*, Banana Publisher, Jakarta, 2011, hlm.34.

<sup>19</sup> Isa wahyudi, *Corporatae Social Responsibility*, ..., hlm. 44.

pencapaian tujuan perusahaan”. Awalnya *stakeholders* mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas. Namun Jones (1995) selanjutnya membagi *stakeholders* dalam 2 (dua) kategori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.<sup>20</sup>

*Inside stakeholders* adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Mereka adalah manajer, karyawan, dan pemegang saham.<sup>21</sup>

Adapun *outside stakeholders* terdiri dari orang-orang di luar perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, kelompok ini dapat mempengaruhi perusahaan. Mereka adalah konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat sekitar dan masyarakat umum.<sup>22</sup>

Konsep *stakeholders* diatas berpengaruh terhadap konsep CSR, utamanya kepada siapa tanggung jawab sosial itu dilakukan. Tidak ada konsep baku tentang CSR, semua orang dapat menafsirkan tentang konsep CSR. Lawrence, Weber, dan Post (2005) menyatakan bahwa:<sup>23</sup> “CSR berarti perusahaan harus mempertanggung jawabkan semua kegiatannya yang mempengaruhi orang lain, komunitasnya, dan lingkungannya.”

---

<sup>20</sup> Agus Riyanto, *PKBL...*, *op.cit* hlm. 35.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 37

Banyak definisi mengenai CSR. Beberapa defines CSR dibawah menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi:<sup>24</sup>

1. *World Business Council for Sustainable Development*

CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

2. *International Finance Corporation*

CSR adalah komitmen dunia bisnis untuk member kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakatluas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui, cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

3. *CSR Asia*

CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

Agar definisi itu seragam, muncul *International Standart Organization 26000* (selanjutnya disebut *ISP 26000*). Memang *ISO 26000*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 38

ini tidak menanggapi sebagai petunjuk mengenai CSR. Menurut Djalal (2010), dokumen ini menyatakan bahwa seluruh jenis organisasi memiliki tanggung jawab sosial yang pada dasarnya sama. Dokumen itu menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial sesungguhnya adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan tindakannya, sementara tujuannya sendiri adalah mencapai pembangunan berkelanjutan.<sup>25</sup>

Bila dilihat dari perspektif sejarah, perkembangan CSR ini dapat dikelompokkan menurut periodisasi sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1. Periode 1920-1950

Tahun 1920 merupakan awal dari dikenalnya konsep, “*responsibility and responsiveness*” dalam praktek di dunia usaha. Sedangkan para ahli lain berargumentasi bahwa asal usul dari CSR adalah pada tahun 1930-an sebagaimana perdebatan antara AA Berle dan E Merrick Dodd. Kemudian pada tahun 1953, Bowen merumuskan konsep CSR dengan “...*CSR as social obligation-the obligation to pursue those policies, to make decision, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*”.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.39.

<sup>26</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Aزهري, *Corporate...*, *Op.cit.*, hlm. 20.

Pada prinsipnya Bowen melihat CSR sebagai suatu kewajiban sosial yang mana harus kewajiban tersebut harus diwujudkan dalam suatu tindakan. Tindakan mana harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Jadi sifat CSR itu tidak bersifat *top-down* tetapi harus *bottom up*. Bowen dikenal sebagai bapak dari CSR modern.

## 2. Periode 1960

Di tahun ini hanya ditandai dengan diskusi atau ceramah tentang CSR. Menurut Carrol justru dekade ini ditandai satu pertumbuhan yang signifikan di dalam usaha untuk menyusun dengan teliti dan mneuraikan apa yang dimaksud dengan CSR itu sendiri. Pada sisi lain, David menyatakan bahwa CSR secara bisnis dapat dibenarkan, karena akan membawa keuntungan ekonomi jangka panjang untuk perusahaan. Dalam hal lain juga David menyatakan bahwa substansi CSR di bangun atas konsekuensi etis dari suatu tindakan.<sup>27</sup> Namun di sisi lain, Clarence C. Walton menekankan bahwa esensi dari CSR adalah bersifat *voluntarism*, sehingga makna kewajiban sosial itu lebih bersifat nisbi, karena implementasinya amat sangat tergantung bagaimana CSR memaknai CSR itu sendiri.

## 3. Periode 1970

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pada dekade ini adalah berkaitan dengan pernyataan Milton Friedman's tentang tanggung jawab "minimalis" dari suatu perusahaan yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Friedman's menekankan bahwa hanya manusia yang dapat mempunyai tanggung jawab. Perusahaan sendiri adalah bentuk artifisial dari manusia, sehingga perusahaan pun mempunyai tanggung jawab.<sup>28</sup>

Kemudian pada tahun 1971, *The US Committee for Economic Development (CED)* memandang kalau CSR merupakan wujud tanggung jawab dalam arti luas meliputi produk-produk, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan tidak tetap, harapan-harapan masyarakat, dan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan lingkungan sosial.<sup>29</sup>

Kemudian pada tahun 1975 berkembang 3 (tiga) tingkatan konsep dari CSR yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Kewajiban sosial yang berkaitan dengan aturan hukum dan pebatasan pasar;
- 2) Tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat; dan
- 3) Berkaitan dengan upaya penyesuaian diri, pencegahan, dan mengantisipasi.

#### 4. Periode 1980

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>30</sup> *Ibid.*



Pada periode ini, CSR dilihat dari strategi pendekatan perusahaan dimana Freeman's menyatakan bahwa satu-satunya kebutuhan dasar *shareholders* adalah proses menambahkan *value* perusahaan dan mengidentifikasi *stakeholders* (termasuk pemegang saham) yang berkaitan dengan operasional suatu perusahaan. kemudian pada dekade ini, istilah CSR telah menjadi perdebatan secara global dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Berpijak dari perdebatan *World Commission on Environment and Development* (WCED) tahun 1980 dalam laporannya yang berjudul "*Our Common Future*", menyatakan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita masa kini tanpa harus mencurigai kemampuan untuk masa depan.<sup>31</sup>

Pada tahun 1985, Aupperle, Carrol, dan Hatfield mengadakan penelitian tentang hubungan CSR dengan keuntungan yang didasarkan pada 4 (empat) komponen CSR yang telah dikenal sebelumnya yaitu ekonomi, hukum, etis, dan kebijaksanaan.<sup>32</sup>

#### 5. Periode 1990

Pada periode ini, lebih fokus menggunakan konsep CSR sebagai "*point-of-departure*" untuk tema dan konsep yang terkait

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 24.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

dengan CSR. Serta tema-tema yang kompatibel dengan CSR, seperti *stakeholders theory*, *corporate citizen*, dan teori etika bisnis.<sup>33</sup>

Pada tahun 1995, Swanson pada tahun 1995 menyatakan adanya 3 (tiga) tipe motivasi untuk mengimplementasikan CSR sebagai berikut:

- a. *The utilitarian perspective*, yaitu sebagai satu instrume untuk mencapai tindakan yang objektif;
- b. *The negative duty approach*, yaitu keharusan mengadopsi CSR untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*; dan
- c. *The positive duty view*, yaitu memotivasi diri sendiri dengan mengabaikan tekanan soial.

Pada perkembangannya pengaruh global terhadap CSR terus berlangsung selama dekade 1990-an, sedangkan peran pemerintah tetap saja tidak jelas. Mengingat semakin pentingnya CSR memasuki abad millennium, maka Carrol pada tahun 1999 mengusulkan agar konsep CSR sebagai suatu bagian penting dalam praktek dan bahasa bisnis, sebab CSR merupakan suatu tiang penyokong yang pentin dari sekian banyak teori-teori yang berkaitan dengan harapan publim atas masyarakat bisnis hari ini.<sup>34</sup>

## 6. Periode abad 21

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 26.

Tahun 1987, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *World Commission on Environment and Development* (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future* – juga dikenal sebagai The Brundtland Report Commission untuk menghormati Gro Harlem Brundtland yang menjadi ketua WECD waktu itu. Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini menjadi dasar kerja sama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>35</sup> Menurut The Brundtland Commission yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pengenalan konsep *sustainability development* memberi dampak besar kepada perkembangan konsep CSR selanjutnya.<sup>36</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-an sampai saat ini ialah diperkenalkannya konsep *sustainable development* yang mendorong munculnya *sustainability*

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 28.

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja, et.al., *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Shabat, Jakarta 2008, hlm. 34

*report* dengan menggunakan metode *triple bottom line* yang dikembangkan oleh Elkington.

Atas dasar perkembangan pengertian CSR tersebut, Carrol (1991) dalam Maksun (2003) menjelaskan beberapa karakteristik tipe perusahaan dalam menyikapi CSR, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Sikap reaktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan semaksimal mungkin dan bahkan melibatkan usaha-usaha penolakan atau menutupi-nutupi pelanggaran yang dilakukan.
- b. Sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmen terhadap *stakeholders* dan lingkungan sosialnya. Adapun karakternya adalah:
  - 1) Isu lingkungan sosialnya hanya diperhatikan jika dipandang perlu.
  - 2) Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan, dan
  - 3) Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
- c. Sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakannya apabila diminta melebihi persyaratan minimal

---

<sup>37</sup>Isa Wahyudi, *Corporate...*, op.cit., hlm.38.

hukum dalam komitmenna terhadap *stakeholders* dan lingkungannya

- d. Sikap proaktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial di mana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungannya.

Selanjutnya mengenai Undang-Undang yang mengatur CSR memang belum ada di Indonesia. Namun, banyak Undang-Undang yang diterbitkan pemerintah terkait dengan korporasi dan mencantumkan kewajiban untuk melakukan CSR. Ketentuan ini juga mengikat pada BUMN yang tidak beda dengan perusahaan swasta. Undang-Undang tersebut antara lain:<sup>38</sup>

1. Tinjauan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Baik atau buruknya amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut sebagai UUPT yang mewajibkan perseroan menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial, bergantung pada aturan pelaksanaan yang akan disusun pemerintah lebih bijaksana menafsirkan aturan ini, yang dimaksud dengan perseroan, menurut Pasal 74 ayat (1) UUPT terbatas menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan

---

<sup>38</sup> Hendrik Budi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*.

## 2. Tinjauan dalam Undang-Undang Investasi

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menereapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari ketentuan ini, tampak bahwa basis CSR adalah *Corporate Code of Conduct*, maka menjadi sebuah kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika.<sup>39</sup>

## 3. Tinjauan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tinjauan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juncto Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 Tentang Program kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 sampai 3%.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>40</sup> *Ibid,m* hlm. 26.

Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya.

## 2. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait bidang CSR dalam PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, yang diwawancarai antara lain:

- a. Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Disjaya.
- b. Kepala dan staff Bagian PKBL PT. PLN (Persero) Disjaya.

## 3. Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Data Primer

#### 1) Lokasi Penelitian :

Penelitian langsung dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Jalan M. Ikhwan Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat 10110

#### 2) Data penelitian ini akan diperoleh oleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara kepada:

Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan serta Kepala dan staff bagian PKBL PT. PLN (Persero) disjaya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder untuk menunjang data primer diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- d) Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT. PLN (Persero) Disjaya.
- b) Buku-Buku dan Jurnal-Jurnal terkait CSR.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian terkait pelaksanaan CSR pada PT. PLN (Persero) Disjaya dengan cara *interview* (wawancara).

b. Data Sekunder



Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui kajian buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian melalui studi kepustakaan maupun studi dokumen.

#### 5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami objek penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melihat ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait CSR untuk memahami penerapan CSR oleh PT. PLN (Persero) Disjaya.

#### 6. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara *kualitatif*, yang disajikan dalam bentuk narasi, kalimat, atau kata yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian pada PT. PLN (Persero) Disjaya, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori, dan pendapat pakar sebagai data sekunder, sehingga didapat kesimpulan tentang penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR oleh PT. PLN (Persero) Disjaya.

#### 7. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudiandisusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagaiberikut:

**BAB I**, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

**BAB II**, Tinjauan Pustaka membahas berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Pengertian Perusahaan, Unsur-unsur Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Perseroan Terbatas, latar belakang sejarah perkembangan dan definisi-definisi tentang *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, *Komponen Corporate Sosial Responsibility* pada BUMN.

**Bab III**, Penyajian data Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian sekaligus menjawab yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang penerapan CSR pada perusahaan BUMN di bidang penyediaan tenaga listrik (Studi kasus CSR PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang) ditinjau dari Ketentuan Perundang-undangan dan kendala atau hambatannya.

**Bab IV**, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.